



**PUTUSAN**

Nomor 71 PK/Pid/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **DENI AGUSTIN PRAYOGA bin**

**MAMAN;**

Tempat lahir : Majalengka;

Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 17 Agustus 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Blok I, RT.1, RW. 1, Desa Bayureja, Kecamatan Sindang,

Kabupaten Majalengka;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Majalengka karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

ATAU

KETIGA : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka tanggal 6 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Agustin Prayoga bin Maman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 71 PK/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 263 ayat 92) KUHP dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deni Agustin Prayoga bin Maman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli asli No. 75/2012 an. Pidakh Pertama (Penjual) Sdri. Titin Wastini dan Pihak Kedua (Pembeli) Sdr. Herawati;
  - b) 1 (satu) berkas warkah sertifikat Hak Milik No. 27 Desa Bayureja an. Ade Herawati;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - c) 2 (dua) buah pasport SLI No. As 278270 dan No. An. 304399 an. Titin Wastini;
  - d) 1 (satu) buah Kartu Keluarga asli No. 321205103090001 dengan nama Kepala Keluarga Sdri. Titin Wastini;
  - e) 1 (satu) buah KTP asli No. 3210254704710001 an. Titin Wastini;  
Dikembalikan kepada Saksi Titin Wastini binti Yudi;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 253/Pid.B/2016/PN Mjl tanggal 29 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Agustin Prayoga bin Maman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli asli Nomor 75/2012 a.n. pihak pertama (penjual) Sdri. Titin Wastini dan pihak kedua (pembeli) Sdr. Herawati;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No. 71 PK/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) berkas Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 27 Desa Bayureja a.n. Ade Herawati;  
tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - c) 2 (dua) buah Pasport asli Nomor AS 278270 dan Nomor 304399 a.n. Titin Wastini;
  - d) 1 (satu) buah Kartu Keluarga asli Nomor 3212051030090001 dengan nama Kepala Keluarga Sdri. Titin Wastini;
  - e) 1 (satu) buah KTP asli Nomor 3210254704710001 a.n. Titin Wastini. dikembalikan kepada Saksi Titin Wastini;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 22/PID/2017/PT BDG tanggal 16 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
  - II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 29 Desember 2016 Nomor 253/Pid.B/2016/PN Mjl, yang diminta banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa Deni Agustin Prayoga bin Maman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat";
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 ( enam) bulan;
    3. Menetapkan supaya Terdakwa segera ditahan;
    4. Menetapkan barang bukti:
      - a) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli asli Nomor 75/2012 a.n. pihak pertama (penjual) Sdri. Titin Wastini dan pihak kedua (pembeli) Sdr. Herawati;
      - b) 1 (satu) berkas Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 27 Desa Bayureja a.n. Ade Herawati;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 71 PK/Pid/2018



tetap terlampir dalam berkas perkara;

- c) 2 (dua) buah Pasport asli Nomor AS 278270 dan Nomor 304399 an. Titin Wastini;
- d) 1 (satu) buah Kartu Keluarga asli Nomor 3212051030090001 dengan nama Kepala Keluarga Sdri. Titin Wastini;
- e) 1 (satu) buah KTP asli Nomor 3210254704710001 a.n. Titin Wastini;

dikembalikan kepada Saksi Titin Wastini;

- 5. Membebaskan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 477 K/PID/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Deni Agustin Prayoga bin Maman, tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta Pid.PK/2018/PN Mjl jo. 253/Pid.B/2016/PN Mjl jo. 22/PID/2017/PT BDG jo. 477 K/Pid/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Majalengka, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 8 Agustus 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No. 71 PK/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 477K/PID/2017 tanggal 10 Agustus 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 22/PID/2017/PT BDG tanggal 16 Februari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amar pidanaannya menyatakan Terdakwa Deni Agustin Prayoga bin Maman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat", dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana berkenaan dengan adanya putusan yang memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan yang mencolok dan adanya keadaan atau bukti baru (*novum*) berupa Surat Pernyataan Sdri. Elis Nurjanah tanggal 17-9-2018 (Bukti PK-2) dan Surat Pernyataan dari Sdr. Muskadi bin Muha tanggal 13 Desember 2016 (Bukti PK-3);
- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut tidak dapat dibenarkan, karena apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana sebagai kekhilafan atau kekeliruan yang mencolok dan adanya keadaan atau bukti baru (*novum*) tidak bersesuaian secara yuridis dengan esensi kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata serta keadaan atau bukti baru (*novum*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c dan a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana sebagai kekhilafan atau kekeliruan yang mencolok dan adanya keadaan atau bukti baru (*novum*) tersebut bertentangan dengan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 71 PK/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pemidanaan Terpidana;

- Bahwa selain itu, alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap perkara *a quo* dan bukan merupakan alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHAP, lagi pula alasan tersebut juga pengulangan terhadap alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUHAPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **DENI AGUSTIN PRAYOGA bin MAMAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

*Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No. 71 PK/Pid/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **31 Januari 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

#### Hakim-Hakim Anggota,

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

#### Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

#### Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH, M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 16 Oktober 2019

**Ketua Mahkamah Agung RI,**

ttd./ **Prof. Dr. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 71 PK/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 1986122 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No. 71 PK/Pid/2018